



P U T U S A N

No : 84 / Pid.B / 2013 / PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD DARWIN NASUTION AIs. DARWIN
Tempat lahir : Panyabungan Tonga
Umur / Tgl.lahir : 39 Tahun/07 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Panyabungan Tongan Kec. Panyabungan Kab. Madina
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Kelas 1)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 16 April 2013 s/d 05 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 25 April 2013 s/d 24 Mei 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang di dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti NIHIL;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013, sekira pukul 19.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Aek Sarahan Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. DARWIN NASUTION, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib, ketika saksi SYAWALUDDIN LUBIS bersama saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION sedang bekerja di dalam kem tambang emas Aek Sarahan Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Madina, lalu saksi korban SYAWALUDDIN LUBIS melihat selang air yang menuju kem tempat bekerja mati/airnya tidak jalan. Kemudian saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION kembali lagi ke kem tempat bekerja, namun tidak berapa lama kemudian air yang disambungkan oleh saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION tersebut kembali lagi mati/airnya tidak jalan;
- Kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi korban SYAWALUDDIN LUBIS dan saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION melihat selang penyambung air yang berada tidak jauh dari kem dengan maksud untuk menyambungkan kembali selang air tersebut, lalu pada saat itu menyambung selang air tersebut, saksi korban SYAWALUDDIN LUBIS dan saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION melihat terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN datang langsung marah-marah sambil mengatakan “KAU YANG MENGAMBIL SELANG AIR ITU, ITU KAN PUNYA KAMI”, mendengar jawaban saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION tersebut terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN langsung memukul leher sebelah kiri saksi MUHAMMAD EFENDI NASUTION dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban langsung meleraikan dengan mengatakan “BANYAK KALI CERITAMU”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memukul bagian wajah saksi SYAWALUDDIN LUBID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi saksi SYAWALUDDIN LUBIS. Lalu terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN pergi meninggalkan saksi SYAWALUDDIN NASUTION menuju kem tempatnya bekerja;

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD DARWIN NASUTION Als. DARWIN menyebabkan saksi korban SYAWALUDDIN LUBIS dan MUHAMMAD EFENDI mengalami bengkak dan luka gores sesuai dengan visum et repertum RSUD Panyabungan Nomor : 54/RSU/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 An. SYAWALUDDIN LUBIS, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. ZULFAHRI LUBIS, dokter pada RSUD Panyabungan, yang menyimpulkan bahwa bengkak dan luka gores pada pipi kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul, dan sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Panyabungan Nomor : 50/RSU/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 An. MUHAMMAD EFENDI, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. ZULFAHRI LUBIS, dokter pada RSUD Panyabungan yang menyimpulkan luka goresan pada leher kiri 3 tempat diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 SYAWALUDDIN LUBIS : di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.00 wib saksi sedang bekerja di kem tambang emas di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat selang air yang menuju tempat kem saksi bekerja airnya tidak jalan, sehingga saksi Muhammad Efendi Nasution langsung melihat selang air tersebut ke saluran yang berda tidak begitu jauh dari kem tempat saksi bekerja dan menyambungkan kembali selang air tersebut dan kembali lagi ke kem;
- Bahwa kemudian air yang disambungkan oleh saksi Muhammad Efendi Nasution kembali mati/airnya tidak jalan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi bersama saksi Muhammad Efendi Nasution kembali melihat selang penyambungan air untuk menyambungkan kembali selang air tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan langsung marah-marah kepada saksi Muhammad Efendi Nasution dengan mengatakan “kau yang mengambil selang air itu” dan saksi Muhammad Efendi Nasution menjawab “saya tidak ada mengambil selang air itu, itu kan punya kami”, mendengar jawaban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Muhammad Efendi Nasution sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak satu kali dan langsung pergi menuju kem tempatnya bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 MUHAMMAD EFENDI NASUTION : di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.00 wib saksi bersama saksi Syawaluddin Lubis sedang bekerja di kem tambang emas di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat selang air yang menuju tempat kem saksi bekerja airnya tidak jalan, sehingga saksi seorang diri langsung melihat selang air tersebut ke saluran yang berda tidak begitu jauh dari kem tempat saksi bekerja dan menyambungkan kembali selang air tersebut dan kembali lagi ke kem;
- Bahwa kemudian air yang disambungkan oleh saksi tersebut kembali mati/airnya tidak jalan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi bersama saksi Syawaluddin Lubis kembali melihat selang penyambungan air untuk menyambungkan kembali selang air tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan langsung marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “kau yang mengambil selang air itu” dan saksi menjawab “saya tidak ada mengambil selang air itu, itu kan punya kami”, mendengar jawaban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Syawaluddin Lubis berusaha melerai perkelahian tersebut akan tetapi terdakwa langsung memukul wajah saksi Syawaluddin sebanyak satu kali dan langsung pergi menuju kem tempatnya bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : FAHMI NASUTION, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.45 wib saksi sedang berada di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Muhammad Efendi Nasution dan saksi Syawaluddin Lubis datang ke lokasi tempat penyambungan air bersih yang telah disambung oleh terdakwa dan melihat saksi Syawaluddin Lubis memutuskan sambungan selang tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah tidak mempunyai hak lagi dan pada saat itu terdakwa menjawab mengapa tidak berhak lagi, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Efendi Nasution;
- Bahwa pada saat itu saksi Syawaluddin Lubis mengejek terdakwa sehingga terdakwa juga langsung memukul saksi Syawaluddin Lubis dan saksi Syawaluddin Lubis membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi kemudian datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan membawa terdakwa ke camp dan pada saat itulah saksi melihat wajah sebelah kiri terdakwa bengkak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.45 wib bertempat di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina terdakwa sedang menyambung selang air bersih untuk keperluan air minum;
- Bahwa pada saat itu saksi Syawaluddin Lubis datang bersama saksi Muhammad Efendi Nasution dan memutuskan selang air tersebut sambil mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak mempunyai hak atas air lagi di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menjawab mengapa tidak ada informasi sebelumnya dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa selang miliknya hilang dan saksi Muhammad Efendi Nasution adalah orang yang telah mencuri selang itu karena terdakwa melihat saksi Muhammad Efendi Nasution lari sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa, saksi Syawaluddin Lubis dan saksi Muhammad Efendi Nasution sehingga terdakwa memukul saksi Muhammad Efendi Nasution dibagian leher dengan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat itu saksi Syawaluddin mengejek terdakwa dengan mengatakan “kau pikir sudah hebat mentang-mentang besar badanmu tidak takut aku sama kamu” sehingga terdakwa langsung memukul wajah sebelah kiri saksi Syawaluddin Lubis sebanyak satu kali dan saksi Syawaluddin Lubis juga membalasnya dengan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga pipi kiri terdakwa mengalami luka bengkak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum No. 445/50/RSU/II/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh dr. Zulfahri Lubis tertanggal 04 Februari 2013 dengan kesimpulan pada saksi Muhammad Efendi dalam keadaan sadar dan dijumpai luka gores pada leher kiri 3 tempat di duga akibat ruda paksa benda tumpul dan visum et repertum No. 445/54/RSU/II/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh dr. Zulfahri Lubis tertanggal 04 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada saksi Syawaluddin Lubis dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkok dan luka gores pada pipi kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.45 wib terdakwa bersama saksi Muhammad Efendi Nasution, saksi Syawaluddin Lubis sedang berada di tempat penyambungan selang air bersih di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara saksi Muhammad Efendi Nasution, saksi Syawaluddin Lubis dan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara terdakwa, saksi Muhammad Efendi Nasution dan saksi Syawaluddin Lubis;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul leher kiri saksi Muhammad Efendi Nasution dan memukul wajah sebelah kiri saksi Syawaluddin Lubis sebanyak satu kali dan saksi Syawaluddin Lubis membalas dengan memukul wajah saksi terdakwa;
- Bahwa kemudian perkelahian tersebut di lerai oleh teman terdakwa yakni saksi Fahmi Nasution;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Efendi Nasution mengalami luka gores pada leher dan saksi Syawaluddin Lubis mengalami bengkok dan luka gores pada pipi kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa **Muhammad Darwin Nasution Als. Darwin** dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah terdakwa **Muhammad Darwin Nasution Als. Darwin** maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Muhammad Darwin Nasution Als. Darwin** sehingga Majelis berpendirian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk tekanan fisik terhadap orang lain yang mengakibatkan orang tersebut mengalami rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira Pukul 19.45 wib terdakwa bersama saksi Muhammad Efendi Nasution, saksi Syawaluddin Lubis sedang berada di tempat penyambungan selang air bersih di Desa Aek Sarahan Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina dan pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa, saksi Muhamamad Efendi Nasution dan saksi Syawaluddin Lubis sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara ketiganya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memukul leher kiri saksi Muhammad Efendi Nasution dan memukul wajah sebelah kiri saksi Syawaluddin Lubis sebanyak satu kali dan saksi Syawaluddin Lubis membalas dengan memukul wajah terdakwa dan kemudian perkelahian tersebut di leraikan oleh teman terdakwa yakni saksi Fahmi Nasution;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Efendi Nasution mengalami luka gores di tiga tempat pada leher kirinya akibat ruda paksa benda tumpul, sesuai dengan *visum et repertum* No. 445/50/RSU/II/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, yang ditandatangani oleh dr. Zulfahri Lubis tertanggal 04 Februari 2013 dan pada saksi Syawaluddin Lubis mengalami bengkak dan luka gores pada pipi kirinya akibat ruda paksa benda tumpul, sesuai dengan *visum et repertum* No. 445/54/RSU/II/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, yang ditandatangani oleh dr. Zulfahri Lubis tertanggal 04 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Ad .2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dalam perkara ini di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang akan dijatuhkan yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP yang besarnya akan dicantumkan di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DARWIN NASUTION** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013** oleh Kami **RACHMANSYAH, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.**, dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **HARTINI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(AHMAD RIZAL, SH)

(RACHMANSYAH,

SH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

PANITERA PENGGANTI

(HARTINI, SH)